

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1993
TENTANG
HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan melanjutkan laju pembangunan perlu diambil langkah yang tepat;
- b. bahwa untuk itu perlu diadakan penetapan kembali harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1991 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi.

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 8 Januari 1993 jam 00.00 WIB harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi setiap liter, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % (sepuluh persen), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Avigas Rp. 420,- (empat ratus dua puluh rupiah);
- b. Avtur Rp. 420,- (empat ratus dua puluh rupiah);
- c. Bensin
premium Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah);
- d. Minyak tanah Rp. 280,- (dua ratus delapan puluh rupiah);
- e. Minyak solar Rp. 380,- (tiga ratus delapan puluh rupiah);
- f. Minyak diesel Rp. 360,- (tiga ratus enam puluh rupiah);
- g. Minyak bakar Rp. 240,- (dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Januari 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1993